

Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Klinik

Persyaratan:

- Fotocopy KTP;
- Fotocopy TDP;
- Fotocopy IMB;
- Fotocopy Akta Pendirian Klinik dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan / pemberitahuan perubahan (apabila ada) dari Menteri Hukum dan HAM;
- Fotocopy yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- Dokumen SPPL untuk Klinik rawat jalan, atau Izin Lingkungan untuk Klinik rawap inap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Profil Klinik Lengkap
- Asli Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
- Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan fotocopi KTP apabila pengurusan di wakikan.

System Mekanisme dan Prosedur:

- a. Menerima penyampaian berkas permohonan (DPM-PTSP) Surat Rekomendasi Izin mendirikan Klinik
- b. Pemeriksaan berkas oleh pelaksana,
- c. Melakukan pengecekan sarana dan prasarana, dan kelengkapan berkas
- d. jika lengkap dan benar, maka pelaksana membuat konsep surat rekomendasi, apabila tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon (DPM-PTSP) untuk dilengkapi.
- e. Pembuatan surat rekomendasi dan selanjutnya dikoreksi oleh kasi dan kabid, apabila benar diparaf oleh kabid.
- f. Penandatanganan surat rekomendasi oleh kadis
- g. Penyerahan surat rekomendasi ke Kantor DPM-PTSP Tanjab Timur

Jangka Waktu Pelayanan:

30 (tiga puluh) hari kerja

Biaya/Tarif:

Tidak Dipungut Biaya (**gratis**)

Produk Pelayanan:

Surat rekomendasi izin Mendirikan Klinik

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:

Melalui tim pelayanan pengaduan masyarakat Dinas Kesehatan dan kotak saran yang disediakan

{ kontak telpon : 0812 7382 1954/ 0812 5805 9936}

Waktu Pelayanan:

- a. Senin – Kamis : 08.00 – 15.30 WIB
- b. Jum'at : 08.00 – 13.15 WIB
- c. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional Libur